



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 800 / 53 / 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POLA REMUNERASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Pola Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pola Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Tim Penyusun Pola Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas tersusunnya pola remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora.
- KETIGA : Tim Penyusun Pola Remunerasi bertugas untuk:
1. Menyusun program dan langkah perbaikan dalam pemberian Remunerasi Pegawai berdasarkan kinerja dan sistem merit;
  2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi terkait jabatan untuk menetapkan nama dan peringkat jabatan;
  3. Membuat struktur pembagian Remunerasi;
  4. Menyiapkan rancangan awal peraturan perundang-undangan tentang Pemberian Remunerasi kepada Pegawai RSUD dr. R. Soeprpto Cepu;
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dr. R. Soeprpto Cepu.
- KELIMA : Masa Kerja Tim selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD dr. R. Soeprpto Cepu Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprpto Cepu Nomor 800/043/VI/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pola Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

pada tanggal 01 Maret 2024

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,


  
WILYS YUNIARTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/53/2024  
TANGGAL : 1 - 3 - 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN POLA REMUNERASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	drg. Wilys Yuniarti, M.M Pembina Tk. I NIP. 19790625 200501 2 016	Direktur	Pelindung
2.	Bagus Rahadisatya, S.STP Pembina NIP. 19820901 200112 1 001	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab
3.	drg. Happy Sulistyowati Susilo, M.M Pembina NIP. 19820827 200903 2 007	Kepala Bidang Pelayanan	Ketua Tim
4.	Catur Heri Prasetyo, S.H, M.M Pembina NIP. 19780727 199803 1 004	Kepala Bidang Keuangan	Wakil Ketua Tim
5.	Masrini, S.KM, M.M Pembina NIP. 19760704 199603 2 003	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sekretaris
6.	Alnova Rezza Adhitama, S.E, M.Ak Pembina NIP. 19811128 200604 1 008	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
7.	Arin Dwi Sugiyarti, S.Psi Penata Tk.I NIP. 19780228 200501 2 020	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota
8.	Bambang Supriyadi, S.ST, M.Tr. Kep Penata Tk. I NIP. 19820327 200501 1 005	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Anggota
9.	Sony Yulianto Fakhri, S.E, M.Eng Penata Tk. I NIP. 19760707 200903 1 003	Kepala Seksi Program, Perencanaan Pendapatan dan Anggaran	Anggota
10.	Fadjar Kusuma, S.Kom Penata Muda NIP. 19850907 202012 1 007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

  
WILYS YUNIARTI